



**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA PARIAMAN**

**KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA PARIAMAN**

NOMOR : 105/Kpts/KPU-Kota/003.435152/2013

TENTANG

**PENETAPAN AGEN-AGEN SOSIALISASI PEMILIHAN UMUM ANGGOTA
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT, DEWAN PERWAKILAN DAERAH, DAN
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH TAHUN 2014**

KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA PARIAMAN,

Menimbang : a. bahwa berdasarkan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 23 Tahun 2008 tentang Pedoman Pelaksanaan Sosialisasi dan Penyampaian Informasi Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, maka dilakukan penetapan Relawan Demokrasi Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Tahun 2014;

b. bahwa untuk merealisasikan maksud huruf a diatas, maka ditetapkan dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Pariaman;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 101, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5246);

2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 117, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5316);

3. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2012 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun 2013 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 228, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5361);

4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 23 Tahun 2008 tentang Pedoman Pelaksanaan Sosialisasi dan Penyampaian Informasi Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;

5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 19 Tahun 2013 tentang Perubahan Kelima Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2012 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Anggota Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Tahun 2014;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA PARIAMAN TENTANG PENETAPAN AGEN-AGEN SOSIALISASI PEMILIHAN UMUM ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT, DEWAN PERWAKILAN DAERAH, DAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH TAHUN 2014.**

PERTAMA : Menetapkan Daftar Nama Agen-Agen Sosialisasi Pemilihan Umum Anggota Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Tahun 2014, sebagaimana terlampir dalam keputusan ini.

KEDUA : Tugas Agen-Agen Sosialisasi Pemilihan Umum Anggota Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Tahun 2014 adalah sebagai berikut :

- Memetakan varian kelompok sasaran (*mapping*);
- Mengidentifikasi kebutuhan varian kelompok sasaran;
- Identifikasi materi dan metode sosialisasi yang akan dilakukan;
- Menyusun jadwal kegiatan dan berkoordinasi dengan relawan pemilu yang lain;
- Melaksanakan kegiatan sesuai dengan jadwal;
- Menyusun dan melaporkan kegiatan kepada Komisi Pemilihan Umum Kota Pariaman.

KETIGA : Masa Kerja Agen-Agen Sosialisasi Pemilihan Umum Anggota Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Tahun 2014 adalah selama 2 (dua) bulan terhitung sejak bulan November sampai dengan Desember 2013;

KEEMPAT : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan kepada Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran Komisi Pemilihan Umum Kota Pariaman Nomor : DIPA-076.01.2.656265/2013;

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku sejak November 2013 sampai berakhirnya masa tugas Agen-Agen Sosialisasi Pemilihan Umum Anggota Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Tahun 2014, dengan ketentuan bahwa segala sesuatunya akan dirubah dan diperbaiki kembali sebagaimana mestinya jika terdapat kekeliruan dalam penetapan Keputusan ini.

Ditetapkan di Pariaman
Pada tanggal 10 November 2013

KETUA,


BOEDI SATRIA, SE



Lampiran 1 : Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Pariaman

Nomor : 105/Kpts/KPU-Kota/003.435152/2013

Tanggal : 10 November 2013

Tentang : Penetapan Agen-Agen Sosialisasi Pemilihan Umum Anggota Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Tahun 2014

Agen-Agen Sosialisasi Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Tahun 2014

A. Pemula

No.	Nama	Alamat	Kecamatan
1.	Dede Hendrizal	Desa Rambai	Pariaman Selatan
2.	Yeni Aulia	Toboh Palabah	Pariaman Selatan
3.	Yulia Putri	Kampung Pondok	Pariaman Tengah
4.	Gori Indra Sukma	Apar	Pariaman Utara
5.	Ilham Saputra	Kampung Baru	Pariaman Tengah
6.	Novri Yandra	Jati Mudik	Pariaman Tengah

B. Keagamaan

No.	Nama	Alamat	Kecamatan
1.	Sudirman	Jati Mudik	Pariaman Tengah
2.	Ariwati, S.Ag	Cubadak Mentawai	Pariaman Timur
3.	Hendrizal	Kampung Baru	Pariaman Tengah
4.	Nur Hayati	Kampung Baru	Pariaman Tengah

C. Perempuan

No.	Nama	Alamat	Kecamatan
1.	Fadjria Muharrani, A.Md	Alai Gelombang	Pariaman Tengah
2.	Deswita	Jati Mudik	Pariaman Tengah
3.	Ratna Asih Lestari Alsa	Sam Ratulangi	Pariaman Tengah
4.	Fardila Helmi	Pakasai, Padusunan	Pariaman Timur
5.	Era Devina	Ampalu	Pariaman Utara

Ditetapkan di Pariaman
pada tanggal 10 November 2013



BOEDI SATRIA, SE